



PUTUSAN

Nomor 39/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AKBARUDDIN SAPUTRA BIN SYARIFUDIN;**
2. Tempat Lahir : Pagatan;
3. Umur/Tgl Lahir : 21 Tahun / 14 Oktober 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kacapiring Gg. Rahayu RT 002 Kelurahan Desa Pagatan Kecamatan Kusan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 Agustus 2022 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 9 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;

Hal 1 dari hal 27 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
8. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Terdakwa pada Peradilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 16 November 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AKBARUDDIN SAPUTRA BIN SYARIFUDIN bersama-sama dengan Terdakwa M. ZULFADLI BIN M. KAMARUDIN (ALM) dan IDA FAHRIDHA BINTI ZUBER COKRO AMIGUNO (dalam berkas perkara lain) pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Kacapiring Gg Rahayu Rt 002 Kelurahan Desa Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari hal 27 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal dari suatu waktu pada bulan Agustus 2022 Terdakwa AKBARUDDIN mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi PABLO untuk dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA, kemudian hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi M. ZULFADLI BIN M. KAMARUDIN (ALM) untuk menjemput Saksi IDA FAHRIDHA BINTI ZUBER COKRO AMIGUNO dirumahnya yang beralamat di Jalan Bangun Benua Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian setelah Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA sampai dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kacapiring Gg Rahayu Rt 002 Kelurahan Desa Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, tidak lama setelahnya sekitar Jam 20.00 Wita Terdakwa mengeluarkan pipet beserta narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam pipet yang terbuat dari kaca untuk dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA di dalam kamar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA menggunakan narkoba jenis sabu tersebut masing-masing sekitar 4 (empat) kali hisap, selanjutnya Terdakwa beserta Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA bersantai-santai sehabis menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pada hari selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wita datang Anggota Polres Tanah Bumbu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA;
- Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa AKBARRUDIN, kemudian Sdr ASEP SETIAWAN BIN H. DAULAT (ALM) beserta dengan Anggota Polres Tanah Bumbu melakukan pengintaian dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa AKBARUDDIN SAPUTRA BIN SYARIFUDIN, Saksi M.

Hal 3 dari hal 27 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT BJM



ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA (berkas perkara lain) pada pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Kacapiring Gg Rahayu Rt 002 Kelurahan Desa Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu yang pada saat itu Terdakwa AKBARUDDIN serta Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA (berkas perkara lain) telah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian pada saat penggeledahan terdakwa mengambil dan memberikan kepada petugas 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang melekat pada pipet tersebut narkotika jenis sabu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram yang disimpan oleh Terdakwa di bawah kolong rumah Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa sendiri sebagai miliknya, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah bong terbuat dari botol merk Aqua lengkap dengan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah handphone smartphone merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) buah handphone Smartphone Merk Oppo Warna Hitam, uang sebesar Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang kesemuanya ditemukan saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.0906 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si.,Apt.,M.Se selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia, terhadap sediaan serbuk kristal berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca dengan berat 0,04 gram dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa AKBARUDDIN SAPUTRA BIN SYARIFUDIN beserta Saksi M. ZULFADLI BIN M. KAMARUDIN (ALM) dan Saksi IDA FAHRIDHA BINTI ZUBER COKRO AMIGUNO (berkas perkara lain) dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 2 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1

Hal 4 dari hal 27 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT BJM



(Satu) buah pipet terbuat dari kaca yang melekat pada pipet tersebut narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa AKBARUDDIN SAPUTRA BIN SYARIFUDIN beserta Saksi M. ZULFADLI BIN M. KAMARUDIN (ALM) dan Saksi IDA FAHRIDHA BINTI ZUBER COKRO AMIGUNO (berkas perkara lain), dinyatakan bahwa berat sabu yakni 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa AKBARUDDIN SAPUTRA BIN SYARIFUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AKBARUDDIN SAPUTRA BIN SYARIFUDIN bersama-sama dengan Terdakwa M. ZULFADLI BIN M. KAMARUDIN (ALM) dan IDA FAHRIDHA BINTI ZUBER COKRO AMIGUNO (dalam berkas perkara lain) pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Kacapiring Gg Rahayu Rt 002 Kelurahan Desa Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Melanyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari suatu waktu pada bulan Agustus 2022 Terdakwa AKBARUDDIN mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi PABLO yang ingin dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA, kemudian hari Senin tanggal 01

Hal 5 dari hal 27 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT BJM



Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi M. ZULFADLI BIN M. KAMARUDIN (ALM) untuk menjemput Saksi IDA FAHRIDHA BINTI ZUBER COKRO AMIGUNO dirumahnya yang beralamat di Jalan Bangun Benua Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian setelah Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA sampai dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kacapiring Gg Rahayu Rt 002 Kelurahan Desa Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, tidak lama setelahnya sekitar Jam 20.00 Wita Terdakwa mengeluarkan pipet beserta narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam pipet yang terbuat dari kaca untuk dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA di dalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA menggunakan narkoba jenis sabu tersebut masing-masing sekitar 4 (empat) kali hisap, selanjutnya Terdakwa beserta Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA bersantai-santai sehabis menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pada hari selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wita datang Anggota Polres Tanah Bumbu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA;

- Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa AKBARRUDIN, kemudian Sdr ASEP SETIAWAN BIN H. DAULAT (ALM) beserta dengan Anggota Polres Tanah Bumbu melakukan pengintaian dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa AKBARUDDIN SAPUTRA BIN SYARIFUDIN, Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA (berkas perkara lain) pada pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Kacapiring Gg Rahayu Rt 002 Kelurahan Desa Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu yang pada

Hal 6 dari hal 27 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT BJM



saat itu Terdakwa AKBARUDDIN serta Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA (berkas perkara lain) telah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pada saat penggeledahan terdakwa mengambil dan memberikan kepada petugas 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang melekat pada pipet tersebut narkoba jenis sabu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram yang disimpan oleh Terdakwa di bawah kolong rumah Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa sendiri sebagai miliknya, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah bong terbuat dari botol merk Aqua lengkap dengan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah handphone smartphone merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) buah handphone Smartphone Merk Oppo Warna Hitam, uang sebesar Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang kesemuanya ditemukan saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.0906 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si.,Apt.,M.Se selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia, terhadap sediaan serbuk kristal berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca dengan berat 0,04 gram dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa AKBARUDDIN SAPUTRA BIN SYARIFUDIN beserta Saksi M. ZULFADLI BIN M. KAMARUDIN (ALM) dan Saksi IDA FAHRIDHA BINTI ZUBER COKRO AMIGUNO (berkas perkara lain) dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 2 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (Satu) buah pipet terbuat dari kaca yang melekat pada pipet tersebut narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa AKBARUDDIN SAPUTRA BIN SYARIFUDIN beserta Saksi M. ZULFADLI BIN M. KAMARUDIN (ALM) dan Saksi IDA FAHRIDHA

Hal 7 dari hal 27 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI ZUBER COKRO AMIGUNO (berkas perkara lain), dinyatakan bahwa berat sabu yakni 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba nomor SKBN/06/BOHC/X/22 klinik Medika Batulicin atas nama AKBARUDDIN SAPUTRA Bin SYARIFUDIN pada sampel urine ditemukan methamphetamine dan amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa AKBARUDDIN SAPUTRA BIN SYARIFUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 39/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 1 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 39/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan Hari Sidang;

Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 39/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 1 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 4 Januari 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor Reg. Perkara: PDM-129/Q.3.21/Enz.2/10/2022 tanggal 19 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKBARUDDIN SAPUTRA bersama dengan saksi M. ZULFADLI BIN M. KAMARUDIN (ALM) dan Terdakwa IDA FAHRIDHA BINTI ZUBER COKRO AMIGUNO (berkas perkara terpisah) tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana telah

Hal 8 dari hal 27 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AKBARUDDIN SAPUTRA bersama dengan saksi M. ZULFADLI BIN M. KAMARUDIN (ALM) dan Terdakwa IDA FAHRIDHA BINTI ZUBER COKRO AMIGUNO (berkas perkara terpisah) bersalah melakukan tindak pidana "telah secara bersama-sama menyalahgunakan narkotika jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKBARUDDIN SAPUTRA dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah botol bong lengkap dengan sedotan warna hitam;
dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Iphone warna merah;
 - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 9 dari hal 27 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan, permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya mohon keringanan atas putusan yang akan dijatuhkan dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 4 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akbaruddin Saputra bin Syarifudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca berisi narkotika jenis shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah botol bong terbuat dari botol plastik merek Aqua beserta sedotan warna hitam terbuat dari plastik;**dimusnahkan**;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Iphone warna merah;**dikembalikan kepada Terdakwa Akbaruddin Saputra bin Syarifudin**;
 - Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis shabu sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal 10 dari hal 27 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 299/Akta Pid.Sus/2022/PN Bln yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Batulicin terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 4 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 18 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 18 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 Januari 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AKBARUDDIN SAPUTRA BIN SYARIFUDIN bersama-sama dengan Terdakwa M. ZULFADLI BIN M. KAMARUDIN (ALM) dan IDA FAHRIDHA BINTI ZUBER COKRO AMIGUNO (dalam berkas perkara lain) pada hari Selasa tanggal

Hal 11 dari hal 27 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT BJM



02 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Kacapiring Gg Rahayu Rt 002 Kelurahan Desa Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal dari suatu waktu pada bulan Agustus 2022 Terdakwa AKBARUDDIN mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi PABLO untuk dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA, kemudian hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi M. ZULFADLI BIN M. KAMARUDIN (ALM) untuk menjemput Saksi IDA FAHRIDHA BINTI ZUBER COKRO AMIGUNO dirumahnya yang beralamat di Jalan Bangun Benua Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian setelah Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA sampai dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kacapiring Gg Rahayu Rt 002 Kelurahan Desa Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, tidak lama setelahnya sekitar Jam 20.00 Wita Terdakwa mengeluarkan pipet beserta narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipet yang terbuat dari kaca untuk dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA di dalam kamar rumah

Hal 12 dari hal 27 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT BJM



Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA menggunakan narkoba jenis sabu tersebut masing-masing sekitar 4 (empat) kali hisap, selanjutnya Terdakwa beserta Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA bersantai-santai sehabis menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pada hari selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wita datang Anggota Polres Tanah Bumbu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA.

- Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa AKBARRUDIN, kemudian Sdr ASEP SETIAWAN BIN H. DAULAT (ALM) beserta dengan Anggota Polres Tanah Bumbu melakukan pengintaian dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa AKBARUDDIN SAPUTRA BIN SYARIFUDIN, Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA (berkas perkara lain) pada pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Kacapiring Gg Rahayu Rt 002 Kelurahan Desa Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu yang pada saat itu Terdakwa AKBARUDDIN serta Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA (berkas perkara lain) telah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pada saat penggeledahan terdakwa mengambil dan memberikan kepada petugas 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang melekat pada pipet tersebut narkoba jenis sabu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram yang disimpan oleh Terdakwa di bawah kolong rumah Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa sendiri sebagai miliknya, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah bong terbuat dari botol merk Aqua lengkap dengan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah handphone smartphone merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) buah handphone Smartphone Merk Oppo Warna Hitam, uang sebesar Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang

Hal 13 dari hal 27 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT BJM



kesemuanya ditemukan saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.0906 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si.,Apt.,M.Se selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia, terhadap sediaan serbuk kristal berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca dengan berat 0,04 gram dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa AKBARUDDIN SAPUTRA BIN SYARIFUDIN beserta Saksi M. ZULFADLI BIN M. KAMARUDIN (ALM) dan Saksi IDA FAHRIDHA BINTI ZUBER COKRO AMIGUNO (berkas perkara lain) dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 2 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (Satu) buah pipet terbuat dari kaca yang melekat pada pipet tersebut narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa AKBARUDDIN SAPUTRA BIN SYARIFUDIN beserta Saksi M. ZULFADLI BIN M. KAMARUDIN (ALM) dan Saksi IDA FAHRIDHA BINTI ZUBER COKRO AMIGUNO (berkas perkara lain), dinyatakan bahwa berat sabu yakni 0,04 (nol koma nol empat) gram
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

**Perbuatan Terdakwa AKBARUDDIN SAPUTRA BIN SYARIFUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
SUBSIDAIR**

Hal 14 dari hal 27 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT BJM



Bahwa Terdakwa AKBARUDDIN SAPUTRA BIN SYARIFUDIN bersama-sama dengan Terdakwa M. ZULFADLI BIN M. KAMARUDIN (ALM) dan IDA FAHRIDHA BINTI ZUBER COKRO AMIGUNO (dalam berkas perkara lain) pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Kacapiring Gg Rahayu Rt 002 Kelurahan Desa Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Melanyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari suatu waktu pada bulan Agustus 2022 Terdakwa AKBARUDDIN mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi PABLO yang ingin dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA, kemudian hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi M. ZULFADLI BIN M. KAMARUDIN (ALM) untuk menjemput Saksi IDA FAHRIDHA BINTI ZUBER COKRO AMIGUNO dirumahnya yang beralamat di Jalan Bangun Benua Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian setelah Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kacapiring Gg Rahayu Rt 002 Kelurahan Desa Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, tidak lama setelahnya sekitar Jam 20.00 Wita Terdakwa mengeluarkan pipet beserta narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipet

Hal 15 dari hal 27 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT BJM



yang terbuat dari kaca untuk dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA di dalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA menggunakan narkotika jenis sabu tersebut masing-masing sekitar 4 (empat) kali hisap, selanjutnya Terdakwa beserta Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA bersantai-santai sehabis menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wita datang Anggota Polres Tanah Bumbu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA.

- Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa AKBARRUDIN, kemudian Sdr ASEP SETIAWAN BIN H. DAULAT (ALM) beserta dengan Anggota Polres Tanah Bumbu melakukan pengintaian dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa AKBARUDDIN SAPUTRA BIN SYARIFUDIN, Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA (berkas perkara lain) pada pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Kacapiring Gg Rahayu Rt 002 Kelurahan Desa Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu yang pada saat itu Terdakwa AKBARUDDIN serta Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA (berkas perkara lain) telah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, pada saat pengeledahan terdakwa mengambil dan memberikan kepada petugas 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang melekat pada pipet tersebut narkotika jenis sabu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram yang disimpan oleh Terdakwa di bawah kolong rumah Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa sendiri sebagai miliknya, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah bong terbuat dari botol merk Aqua lengkap dengan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah

Hal 16 dari hal 27 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT BJM



handphone smartphone merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) buah handphone Smartphone Merk Oppo Warna Hitam, uang sebesar Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang kesemuanya ditemukan saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.0906 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si.,Apt.,M.Se selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia, terhadap sediaan serbuk kristal berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca dengan berat 0,04 gram dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa AKBARUDDIN SAPUTRA BIN SYARIFUDIN beserta Saksi M. ZULFADLI BIN M. KAMARUDIN (ALM) dan Saksi IDA FAHRIDHA BINTI ZUBER COKRO AMIGUNO (berkas perkara lain) dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 2 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (Satu) buah pipet terbuat dari kaca yang melekat pada pipet tersebut narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa AKBARUDDIN SAPUTRA BIN SYARIFUDIN beserta Saksi M. ZULFADLI BIN M. KAMARUDIN (ALM) dan Saksi IDA FAHRIDHA BINTI ZUBER COKRO AMIGUNO (berkas perkara lain), dinyatakan bahwa berat sabu yakni 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Perbuatan Terdakwa AKBARUDDIN SAPUTRA BIN SYARIFUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

1. Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim mengenai penerapan Pasal dalam Putusan

Hal 17 dari hal 27 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT BJM



Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta yang ada dipersidangan yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait penyalahgunaan narkoba jenis 1 bukan tanaman.

2. Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sama sekali tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang berdasarkan pada fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dimana dalam hal ini Terdakwa dalam keadaan tidak menguasai atau mempunyai narkoba jenis sabu **sehingga dalam hal ini menguatkan tuntutan penuntut umum.**

3. Bahwa dalam unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 terdapat unsur:

Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

(1) Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan:

- a. Bahwa dalam kalimat unsur diatas terdapat kata “atau” diantara unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” sehingga masing – masing unsur tersebut merupakan alternatif antara satu dengan lainnya yang apabila salah satu unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti seluruhnya
- b. Unsur memiliki ialah mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang.
- c. Unsur menyimpan yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.
- d. Unsur menguasai memiliki arti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang bisa dikatakan

Hal 18 dari hal 27 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT BJM



menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai, ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar – benar berkuasa atas barang tersebut.

- e. Unsur menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri.
- f. Bahwa melihat fakta di dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat yang telah Penuntut Umum uraikan sebelumnya, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidur dan tidak sedang melakukan transaksi narkoba. Sehingga dalam hubungannya dengan barang bukti dalam perkara ini, pada saat penangkapan kemudian pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang paling dekat dengan fakta di lapangan adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang bukti dalam perkara ini. Dengan adanya barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, mengandung pengertian bahwa Terdakwa memang berkuasa untuk melakukan sesuatu pada sabu – sabu. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa berawal dari suatu waktu hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi M. ZULFADLI BIN M. KAMARUDIN (ALM) untuk menjemput Saksi IDA FAHRIDHA BINTI ZUBER COKRO AMIGUNO dirumahnya yang beralamat di Jalan Bangun Benua Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian setelah Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kacapiring Gg Rahayu Rt 002

Hal 19 dari hal 27 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT BJM



Kelurahan Desa Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, tidak lama setelahnya sekitar Jam 20.00 Wita Terdakwa mengeluarkan pipet beserta narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam pipet yang terbuat dari kaca untuk dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA di dalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA menggunakan narkoba jenis sabu tersebut masing-masing sekitar 4 (empat) kali hisap, selanjutnya Terdakwa beserta Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA bersantai-santai sehabis menggunakan narkoba jenis sabu tersebut

- g. Bahwa dalam fakta di atas menerangkan bahwa para Terdakwa AKBARUDDIN sedang tidak menguasai narkoba jenis sabu ataupun menyimpan narkoba jenis sabu sehingga unsur menyimpan menguasai ataupun menyediakan narkoba jenis sabu tidak terpenuhi

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka dengan demikian unsur “ memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan“ disini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Bahwa berawal dari suatu waktu pada bulan Agustus 2022 Terdakwa AKBARUDDIN mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi PABLO yang ingin dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA, kemudian hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi M. ZULFADLI BIN M. KAMARUDIN (ALM) untuk menjemput Saksi IDA FAHRIDHA BINTI ZUBER COKRO AMIGUNO dirumahnya yang beralamat di Jalan Bangun Benua Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian setelah Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA sampai dirumah

Hal 20 dari hal 27 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT BJM



Terdakwa yang beralamat di Jalan Kacapiring Gg Rahayu Rt 002 Kelurahan Desa Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, tidak lama setelahnya sekitar Jam 20.00 Wita Terdakwa mengeluarkan pipet beserta narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipet yang terbuat dari kaca untuk dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA di dalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA menggunakan narkotika jenis sabu tersebut masing-masing sekitar 4 (empat) kali hisap, selanjutnya Terdakwa beserta Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA bersantai-santai sehabis menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian pada hari selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wita datang Anggota Polres Tanah Bumbu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Saksi M. ZULFADLI dan Saksi IDA FAHRIDA.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba nomor SKBN/06/BOHC/X/22 klinik Medika Batulicin atas nama AKBARUDDIN SAPUTRA Bin SYARIFUDIN pada sampel urine ditemukan methamphetamine dan amphetamine sehingga dalam **hal ini unsur menyalahgunakan narkotika jenis sabu secara hukum telah terpenuhi**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini kami Penuntut Umum (Pemohon banding) mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa AKBARUDDIN SAPUTRA bersama dengan saksi M. ZULFADLI BIN M. KAMARUDIN (ALM) dan Terdakwa IDA FAHRIDHA BINTI ZUBER COKRO AMIGUNO (berkas perkara terpisah) tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana telah secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai atau

Hal 21 dari hal 27 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT BJM



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

3. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut
4. Menyatakan Terdakwa AKBARUDDIN SAPUTRA bersama dengan saksi M. ZULFADLI BIN M. KAMARUDIN (ALM) dan Terdakwa IDA FAHRIDHA BINTI ZUBER COKRO AMIGUNO (berkas perkara terpisah) bersalah melakukan tindak pidana "telah secara bersama-sama menyalahgunakan narkotika jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiair Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Sebagaimana dalam dakwaan subsidiair penuntut umum;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKBARUDDIN SAPUTRA dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah botol bong lengkap dengan sedotan warna hitam

dimusnahkan

 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam
 - 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam
 - 1 (satu) unit HP merk Iphone warna merah
 - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah).

Hal 22 dari hal 27 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 4 Januari 2023 tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini dalam amarnya yang berbunyi Menyatakan Terdakwa AKBARUDDIN SAPUTRA BIN SYARIFUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan primer, sehingga pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WITA Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi M. Zulfadli dan Saksi Ida Fahridha di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kacapiring Gang Rahayu RT 002 Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca berisi narkotika jenis shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah botol bong terbuat dari botol plastik merek Aqua beserta sedotan warna hitam terbuat dari plastik, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merek Iphone warna merah, dan uang tunai sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal 23 dari hal 27 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat pengeladahan di rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya yang memohon agar Terdakwa dinyatakan sebagai penyalahguna Narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 127 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagai mana terurai tersebut diatas tidak terdapat hal-hal yang baru dan secara keseluruhannya telah dipertimbangkan secara cermat dan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama, baik pertimbangan hukumnya maupun penjatuhan pidananya maka alasan memori banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi karena tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar baik dalam penilaian terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan maupun dalam penerapan hukumnya, serta penjatuhan pidananya, namun demikian ternyata ada kekeliruan dalam penyebutan atau penulisan kalimat "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" oleh karena itu perlu adanya perbaikan kalimat yang semula tertulis "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan pada uraian unsur "tanpa hak atau melawan hukum " yang benar adalah "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut diatas maka baik terbuktinya perbuatan Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga terwujudnya tujuan pemidanaan

Hal 24 dari hal 27 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat korektif, edukatif dan preventif agar Terdakwa menginsyapi perbuatannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 4 Januari 2023 itu haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 4 Januari 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHAP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hal 25 dari hal 27 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 4 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 yang terdiri dari HERMAWANSYAH, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, ANDI ASTARA, S.H,M.H. dan WIWIN ARODAWANTI, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta MASRAWAN, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

ANDI ASTARA, S.H,M.H.

HERMAWANSYAH, S.H,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

WIWIN ARODAWANTI, S.H.M.H.

MASRAWAN, S.H.

Hal 26 dari hal 27 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 27 dari hal 27 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2023/PT BJM